BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam termasuk bahan galian pertambangan. Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan. Pemanfaatannya diatur oleh pemerintah melalui suatu peraturan perundang-undangan. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke IV dijelaskan bahwa tujuan dari Negara Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Apabila dikaitkan dengan pembangunan di Indonesia, pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses perubahan yang terus menerus dengan melakukan perbaikan dan peningkatan menuju kearah cita-cita dan tujuan pembangunan nasional diantaranya mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu agenda usaha negara dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur adalah dengan melakukan pemanfaatan hasil bumi dalam berbagai sektor, salah satunya adalah dalam pemanfaatan bahan tambang khususnya emas. Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi untuk mendapatkan devisa negara paling besar, tetapi keberadaan kegiatan dan/atau usaha tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan dalam implementasinya. Negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.[1]

Dimasa ini kegiatan pertambangan sudah sangat berkembang, hasil yang diberikan pun sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya bagi para penambang. Meskipun demikian, kegiatan yang menjanjikan ini turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup. Kegiatan tersebut tidak dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa izin yang dikenal dengan sebutan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin). Karena kegiatan usaha tambang telah menimbulkan dampak negatif, maka dalam kegiatan pertambangan perlu adanya pengaturan yang dapat mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Kegiatan penambangan di Indonesia ini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan, termasuk di wilayah kabupaten merangin yang

[1] Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.1

memiliki potensi sember daya alam berupa mineral logam emas dengan kualitas yang baik. Kegiatan penambangan yang dilakukan di kawasan wilayah kabupaten merangin banyak dilakukan tanpa memiliki izin dari Pemerintah. Seharusnya hal tersebut setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin terlebih dahulu dari negara/pemerintah.[2] Pengertian dari izin tersebut adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat mengendalikan yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.[3]

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada Pasal 4 Ayat (2) "Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah." Menurut Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara "Bupati/walikota memberikan izin pertambangan rakyat (IPR) terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi." Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 6 ayat (1) "Izin usaha pertambangan diberikan oleh menteri, gubernur, atau

[2] Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 248.

[3] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 241

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh, badan usaha, koperasi dan perseorangan."

Dari sisi regulasi, pertambangan emas tanpa izin melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000.

Salah satu kegiatan pertambangan tanpa izin adalah pertambangan emas tanpa izin yang mana kegiatan memproduksi mineral atau batuan mulia/ emas yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Dan selanjutnya kegiatan tanpa izin tersebut dapat memicu kerusakan lingkungan. Kegiatan ini juga memicu terjadinya konflik horisontal di dalam masyarakat.

Selain itu, pertambangan emas tanpa izin juga mengabaikan kewajiban-kewajiban, baik terhadap Negara maupun terhadap masyarakat sekitar. Karena mereka tidak berizin, tentu akan mengabaikan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab penambang sebagaimana mestinya. Mereka tidak tunduk kepada kewajiban sebagaimana pemegang

IUP dan IUPK untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk juga pengalokasian dananya.

Menghadapi pertambangan emas tanpa izin, pemerintah melakukan upaya penindakan dengan inventarisasi lokasi pertambangan emas tanpa izin, penataan wilayah pertambangan dan dukungan regulasi guna mendukung pertambangan berbasis rakyat, pendataan dan pemantauan oleh Inspektur Tambang, usulan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sesuai usulan Pemerintah Daerah, hingga upaya penegakan hukum.

Merujuk dari pertambangan mineral, Provinsi Jambi adalah salah satu Provinsi yang memiliki potensi besar dalam sektor pertambangan terutama di Kabupaten Merangin. Kabupaten Merangin sangat kaya akan cadangan emas. Sedikitnya, ada ribuan hektare lahan berpotensi emas di Kabupaten Merangin. Area wilayah yang berpotensi memiliki kandungan emas tersebut terdapat di Kecamatan Pangkalan Jambi, Sungai Manau, Renah Pembarap, BangkoBarat, Bangko, Nalo Tantan, Tabir Barat, Tabir, Tabir Ulu, Tabir Ilir, Pamenang Selatan, Pamenang Barat, Pamenang dan Kecamatan Masumai.

Selanjutnya penambangan emas secara ilegal tampak terjadi didarat dan juga didaerah aliran sungai. Tambang emas di sungai ini tidak akan menimbulkan masalah kecil bagi pemerintah Merangin. Hal ini dikarenakan Penambangan emas ini dilakukan oleh masyarakat dengan teknologi yang tidak ramah dengan lingkungan yaitu menggunakan mesin

sedot atau mesin semprot dan menggunakan air raksa (merkuri) yang limbahnya langsung dibuang ke sungai sehingga dapat menimbulkan bencana sekarang maupun bagi anak cucu dimasa yang akan datang. Dampak lingkungan dari penambangan emas sungai meliputi pencemaran air, tanah, udara dan suara. Pencemaran air dan tanah terjadi karena merkuri digunakan dalam pertambangan sebagai bahan untuk memisahkan biji emas dari pasir.

Merkuri, atau seringkali merkuri, adalah sejenis logam cair. Jika logam cair ini masuk ke dalam tubuh manusia, maka akan berdampak sangat serius bagi kesehatan bahkan dapat berujung pada kematian. Merkuri dapat menyerang organ vital seperti ginjal, hati, jantung, bahkan otak. Kegiatan pertambangan emas yang terdapat di Kabupaten Merangin, tidak satupun yang memilliki izin, mereka melakukan pertambangan emas secara illegal (illegal).Aktivitas pertambangan emas illegal tidak terlepas dari adanya permasalahan sosial dan ekonomi saat ini. Krisis ekonomi yang berkepanjangan mengakibatkan terbatasnya lapangan kerja sehingga masyarakat tingkat bawah cenderung mencari peluang untuk mendapatkan pendapatan (income) yang cepat tanpa mengindahkan sebesar apapun resiko dan dampak yang diakibatkannya dengan hanya sekedar mempertahankan hidupnya.

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir di wilayah hukum Kabupaten Merangin, tindak pidana penambangan emas illegal terjadi peningkatan, yang mana semakin banyak tindak pidana penambangan

emas tanpa izin yang telah diproses dipersidangan pada Pengadilan Negeri Bangko, baik pelaku sebagai pekerja maupun pemodal dan pemilik alat berat ataupun pemilik lahan, akan tetapi hal tersebut tidak membuat surut akan niat para pelaku penambangan emas tanpa izin untuk tidak melakukan kegiatan penambangan, sehingga penegakan hukum yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum di wilayah Kabupaten Merangin terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal tanpa izin ini terlihat belum efektif. Selanjutnya terkait hal tersebut ada salah satu perkara tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana perkara tersebut terregister dalam putusan Pengadilan Negeri Bangko dengan nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bko yang mana telah diputuskan pada 10 November 2022 dengan amar putusan yaitu Menyatakan Terdakwa JUMADI Bin JURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Menampung Mineral yang bukan berasal dari Pemegang Izin, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.[4]

[4]https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed60daa9865708880631363

Bahwa sebelumnya yang mana dalam hal penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Merangin telah mengajukan bukti dalam perkara tersebut berupa 1 (satu) set pompa warna merah;6 (enam) buah tembikar/cangkang;1 (satu) alat capit;1 (satu) unit kalkulator;1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam.[5]

Bahwa sebagaimana amar putusan yang Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal yang mana dirasa sangat menciderai nilai keadilan sebagaimana tidak berkesesuian dengan uraian pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000.

Selanjutnya dalam hal ini yang mana sanksi pidana dinilai terlalu ringan sehingga dirasa tidak memberikan efek jera terhadap pelaku dan disatu sisi pemberatan hukuman juga bukan sebagai sarana balas dendam akan tetapi lebih kepada memberikan efek kepada mereka untuk tidak kembali melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana.

3323538.html, diakses pada Pukul 20.00 Wib tanggal 20 Mei 2023

[5]https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed60daa9865708880631363 3323538.html, diakses pada Pukul 20.00 Wib tanggal 20 Mei 2023

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan analisa dalam bentuk skripsi dengan judul "**Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Penadah Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kabupaten Merangin (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bko)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah penulis jabarkan sebelumnya, diketahi perumusan masalah dari penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana oleh hakit terhadap penadah penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Merangin dalam Putusan Nomor 125/Pid.SUS/2022/PN Bko?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana putusan Nomor 125/Pid.SUS/2022/PN Bko?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi pidana oleh hakit terhadap penadah penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Merangin dalam Putusan Nomor 125/Pid.SUS/2022/PN Bko.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana putusan Nomor 125/Pid.SUS/2022/PN Bko.

2. Tujuan Penulisan

a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Batanghari;

b. Sebagai upaya penambahan ilmu dan wawasan pada bidang ilmu hukum pada umumnya dan pertambangan pada khususnya.

D. Kerangka Konseptual

Untuk lebih jelas dan menghindari pengertian yang berbeda-beda dan istilah penulis gunakan dalam penelitian skirpsi ini, selanjutnya penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan memberikan definisi dari beberapa istilah yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Penjatuhan sanksi

Penjatuhan anksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.[6] Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat menggangu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak

[6] Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009, hal.8

jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri [7]

2. Sanksi Pidana

Sanksi merupakan suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.[8] Sanksi Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. [9] *Black's Law Dictionary* Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).[10]

3. Hakim

Pengertian Hakim menurut KUHAP adalah pejabat peradilan Negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara.[11] Kewenangan atau kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka atau tidak berpihak untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

[7] Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hal. 3

[8] Mahrus Ali, *" Dasar-Dasar Hukum Pidana "*, Jakarta, 2015, hal 193

[9] *Ibid*, hal.195

[10] *Ibid*, hal 195-196

[11] Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal.101

yang berlandaskan Pancasila terutama sila pertama Pancasila sebagai dasar Negara.[12]

4. Penadah

Dalam kamus hukum pengertian penadahan diambil dari kata asalnya yaitu "tadah" yang diartikan menerima/menampung kata tersebut kemudian berkembang menjadi "menadah" yang bisa diartikan dengan menampung berang yang diperoleh dari hasil pencurian.[13] Satochid Kartanegara berpendapat bahwa "tindak pidana penadahan atau bisa disebut sebagai tindak pidana pemudahan, hal ini dapat dikatakan karena perbuatan menadah yang dilakukan diaggap telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan yang mungkin saja tidak ingin ia lakukan, jika tidak ada yang bersedia menampung hasil dari kejahatannya".[14]

Penadahan menurut Pasal 480 KUHP adalah:[15]

- Barang siapa yang menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan suatu benda yang patut diduga bahwa diperoleh dari hasil sebuah kejahatan

[12] Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman*.

[13] Lamitang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hal.362.

[14] *Ibid*, Hal.363

[15] Pasal 480 KUHP

- Barang siapa yang menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga di peroleh dari hasil sebuah kejahatan.

5. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

Pertambangan emas tanpa izin (PETI) adalah kegiatan memproduksi mineral yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. PETI adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.[16]

6. Kabupaten Merangin

Kabupaten Merangin adalah merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam wilayah provinsi Jambi. Kabupaten Merangin merupakan kabupaten terluas di provinsi Jambi, dengan luas wilayah 7.668,61 km² yang terbagi menjadi 24 kecamatan dan populasi penduduk kurang lebih 357.315 jiwa (2020). Kabupaten Merangin yang mana beribukota di Bangko yang berada dalam kecamatan

[16] Junaidi, *Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Dan Kesejahteraan Keluarga Di Sekitar Wilayah Pertambangan Jambi*, Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan vol.11. No.1, 2022

Bangko ini, juga termasuk salah satu kabupaten tertua diprovinsi Jambi setelah kabupaten Batanghari.[17]

E. Landasan Teoritis

Sehubung dengan penelitian diatas maka penulis menuangkan landasan teoritis yang relevan dengan penelitian diatas adalah:

1. Teori Sanksi Pidana

Menurut Andi Hamzah sanksi pidana adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.[18] Menurut Simon sanksi pidana adalah suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.[19] Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau

[17] https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Merangin, diakses pada Pukul 21.00 Wib, tanggal 4 Agustus 2023

[18] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993 Hal.1

[19] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal.12

dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundangundangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.[20]

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim menurut perundang-undangan adalah suatu aspek yang sangat penting untuk penentuan terwujudnya suatu nilai dari keputusan hakim yang didalamnya terkandung kepastian dan juga keadilan hukum.Dalam suatu pengadilan para hakim sangat berperan penting, dan ketika memutuskan sesuatu perkara para hakim diharuskan melakukan perrtimbangan yang mana tidak berat sebelah serta tidak adanya keterpijakan diantara kedua belah pihak. Yang mana didalam hal tersebut di sebut dengan adil. Adil artinya semua pihak merasa keputusan hakim itu benar adanya. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata

[20] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.129

baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut[21]:

a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim.

3. Teori Kesalahan

Istilah kesalahan berasal dari kata *"schuld"* yang sampai saat ini belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian

[21] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hal. 74

yang pasti, namun sudah sering digunakan didalam penulisan.[22] Menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, SH kesalahan adalah perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan, orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana.[23] Simons mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaannya dalam praktek lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang diketahuinya.[24] Berikut metodelogi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Tipe Penelitian

[22] Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, hal.132

[23] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hal.75

[24] Soejono, Abdurrahman*, Metode Penelitia Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal 38

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma adalah asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan serta perjanjian dan doktrin/ ajaran[25]. Oleh karena itu untuk melakukan penelitian yuridis normatif diperlukan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 125/Pid.SUS/2022/PN Bko, tertanggal 10 November 2022).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menitikberatkan pada pencarian data sekunder, oleh karenanya penelitian ini menggunakan **:**

a. Pendekatan peraturan perundang- undangan

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.[26]

Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang

[25] Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme penelitian hukum normatif dan hukum empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal. 43

[26] Peter Machmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenda Media, Jakarta, 2011, hal. 93

Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan Kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Sebagaimana dilakukan dengan cara mengkaji putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Pengadilan Negeri Bangko Nomor 125/Pid.SUS/2022/PN Bko terkait dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung tetapi sudah berbentuk dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa putusan hakim pengadilan negeri Bangko.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder

belaka[27]. Adapun bahan pustaka yang dimaksud didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan hukum Primer

 Bahan hukum primer meliputi Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 125/Pid.SUS/2022/PN Bko, tertanggal 10 November 2022 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

b. Bahan hukum Sekunder

 Bahan hukum sekunder pada umumnya berupa buku- buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin. Yang mana dalam artian luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan. [28]

5. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dianalisis dalam penelitian normatif meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut dengan menggunakan studi dokumenter.

Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen- dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen- dokumen yang sudah ada. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji dan menganalisa dokumen ataupun berkas terkait Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak

[27] *Ibid*, Hal. 9

[28] I Made Pasek Diantha, *Metodelogi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*, kencana , Jakarta, 2016, Hal. 165.

Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Merangin (studi putusan nomor 125/pid.sus/2022/pn.bko).

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan kemudian dikumpulkan, dan diklasifikasikan kedalam bagian- bagina tertentu, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan dalam bentuk uraian- uraian dan pernyataan.

Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran dengan kata- kata atas temuan- temuan dan karennyaia lebih dulu mengutamakan mutu/ kualitas dari data bukan kuantitas.[29]

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan kedalam sub – sub bab dan kemudian diuraikan lagi kedalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisanya sebagai berikut :

Pada Bab Satu sebagai bab Pendahuluan: sub bab, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

[29] H. Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerpan teori hukum pada penelitian tesis dan desertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal. 16

Pada Bab Dua disajikan beberapa hal tentang tinjauan umum tindak pidana terdiri dari beberapa sub bab yaitu pengertian tindak pidana, unsur- unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana pertambangan emas tanpa izin dan unsur-unsur tindak pidana pertambangan emas tanpa izin.

Selanjutnya Pada Bab Tiga akan disajikan tinjauan umum tentang putusan dan pertimbangan hukum hakim. Bab ini berisikan tentang pengertian putusan hakim, jenis-jenis putusan hakim, dan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Kemudian pada Bab Empat akan disajikan kerangka hasil penelitian dan pembahasan tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Penadah Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kabupaten Merangin (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bko), dengan sub bab yaitu penjatuhan sanksi pidana oleh hakit terhadap penadah penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Merangin dalam Putusan Nomor 125/Pid.SUS/2022/PN Bko dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana putusan Nomor 125/Pid.SUS/2022/PN Bko.

Pada Bab Lima ialah bab penutup dari penulisan skripsi ini, yakni berupa kesimpulan keseluruhan dari hasil penelitian saran yang dapat diberikan sehubungan dengan masalah yang ada pada bab-bab sebelumnya.